

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN CIANJUR

RAPERDA TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

TAHUN 2022

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216

KATA PENGANTAR

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk dengan segala aktivitasnya terlebih Kabupaten Cianjur sebagai kota yang menjadi perlintasan dari beberapa Kabupaten/Kota besar lainnya maka diperkirakan mobilitas penduduk dan pola pergerakan penduduk akan berubah dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan mobilitas dan pola pergerakan penduduk tersebut mendorong peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi, maka sebagai konsekuensinya adalah semua komponen prasarana transportasi perlu terus mendapat perhatian untuk ditingkatkan kemampuannya agar tingkat pelayanan transportasi yang diharapkan dapat dicapai. Transportasi merupakan komponen penting atau bahkan dianggap sebagai instrumen kebijakan pengembangan spasial yang dapat memperbaiki dan meningkatkan bentuk dalam keseluruhan proses pengelolaan pembangunan di suatu wilayah.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi.

Berdasarkan hal tersebut maka Kabupaten Cianjur memerlukan naskah akademik tentang retribusi bidang perhubungan yang akan dijadikan acuan dalam melakukan kebijakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Cianjur yang cukup memberi potensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cianjur 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang. Penelitian.....	2
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan	3
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN	
A. Kajian Teoritis Retribusi Bidang Perhubungan	
B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Retribusi Bidang Perhubungan	
C. Kajian Terhadap Retribusi Bidang Perhubungan	
D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi bidang perhubungan	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	19
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	20
B. Landasan Sosiologis.....	22
C. Landasan Yuridis.....	23
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	
A. Ketentuan Umum.....	27
B. Materi Yang Akan Diatur.....	30
BAB VI PENUTUP.....	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	32
Daftar Pustaka.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) telah disebutkan bahwa integrasi transportasi merupakan sasaran utama pengembangan sistem transportasi nasional yang ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan transportasi, keteraturan, kelancaran, kecepatan, kemudahan pencapaian, ketepatan waktu, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan tarif, dan tingkat polusi yang rendah dalam satu kesatuan jaringan transportasi publik tanpa terlalu membebani masyarakat namun tepat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal. Optimal dalam hal ini mengandung pengertian bahwa kapasitas pelayanan modal yang tersedia seimbang dengan permintaan kebutuhan perjalanan masyarakat sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kota mitra yang saat ini masih terjadi ketidakseimbangan antara jaringan pelayanan, jaringan prasarana dan layanan sehingga masalah kemacetan di ruas-ruas jalan di Kabupaten Cianjur tidak dapat dihindari. Fakta lain yang juga sedikit banyak memberikan dampak bagi kesenjangan antara jaringan pelayanan, jaringan prasarana dan layanan transportasi di Kabupaten Cianjur adalah pertama perubahan pola dan intensitas tata guna lahan yang tidak diikuti dengan pembangunan prasarana transportasi yang memadai. Kedua pembangunan sarana dan prasarana transportasi tidak diikuti dengan pengelolaan dan pembinaan kawasan sekitarnya, sehingga pembebanan lalu lintas pada prasarana transportasi dimaksud melampaui pembebanan lalu lintas yang dicanangkan sebelumnya, sedangkan ketiga adalah masih ditemukannya kondisi dimana prasarana transportasi tidak difungsikan sesuai dengan yang dicanangkan akibat tidak adanya pembinaan dan pengawasan pola dan intensitas tata guna lahan di sekitar prasarana transportasi.

Transportasi merupakan akses untuk membuka dan menghubungkan wilayah antar pulau baik bagi daerah yang sudah maju, daerah yang masih terisolasi, maupun daerah terluar. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan

perekonomian, perdagangan, dan industri maka diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jaringan prasarana transportasi terdiri dari ruas dan simpul sedangkan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan kesehatan. Sebagai destinasi wisata maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur perlu didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat tercipta pelayanan transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien.¹

Transportasi menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Tumbuh kembangnya suatu masyarakat, memerlukan suatu peranan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat pada umumnya. Dengan jumlah kebutuhan masyarakat akan transportasi yang semakin meningkat menyebabkan timbulnya masalah transportasi seperti kemacetan tanpa terkecuali di dalam lingkungan area Cianjur yang dipengaruhi oleh tingginya mobilisasi masyarakat pengguna transportasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan layanan masyarakat, seperti halnya peningkatan jumlah penduduk, usia sekolah (pelajar dan mahasiswa) berdampak pada pertumbuhan pengguna transportasi.²

B. Identifikasi Masalah.

Adapun identifikasi masalah dalam naskah akademik ini meliputi :

1. Apa latar belakang diperlukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan ?
2. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan ?
3. Bagaimanakah sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan ?

¹ Irawati Andriani, *Integrasi transportasi dalam mendukung kawasan destinasi wisata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung*, Jurnal Transportasi Multimoda, Vol. 16 (2018), hlm. 28

² Oka Purwanti, Andrean Maulana, dan Ulfi Nadia Kurniautami, *Analisis Pemilihan Moda Transportasi di kampus ITENAS*, Jurnal Transportasi Multimoda, Vol. 16 (2018), hlm.43

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Adapun tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik retribusi bidang perhubungan ini, sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, adalah :

- a. Untuk mengetahui latar belakang diperlukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Tentang retribusi bidang perhubungan.
- c. Untuk mengetahui sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan tentang retribusi bidang perhubungan.

D. Metode Penelitian.

Guna lebih mengoptimalkan peraturan daerah tentang retribusi bidang perhubungan selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan lain terutama yang berkaitan dengan retribusi bidang perhubungan.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai retribusi bidang perhubungan . Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data :

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27);

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu mengkaji, menganalisis bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal ilmiah, dokumen, literatur-literatur, rancangan peraturan daerah, buletin ataupun penelitian terdahulu yang masih berguna dan dapat dijadikan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penulisan naskah akademik ini.

c) Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier dipergunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

3. Analisis Data :

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Dikatakan normatif, karena peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
BIDANG PERHUBUNGAN

A. Kajian Teoritis Retribusi Bidang Perhubungan.

Peraturan daerah sebagai bagian dari kebijakan yang berkaitan dengan retribusi bidang perhubungan menjadikan timbulnya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, tentu saja diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.³

Pada dasarnya perencanaan jaringan transportasi di suatu wilayah merupakan pengejawantahan dari RTRW yang ditetapkan. Oleh karena itu rencana pengembangan jaringan transportasi umumnya menyangkut kegiatan perencanaan jangka panjang sesuai dengan masa berlaku RTRW Dalam perencanaan jaringan transportasi terdapat beberapa konsep yang harus diperhatikan, yakni:

- a. *Network Fitness*: untuk menghasilkan efektivitas dukungan terhadap pengembangan wilayah maka diperlukan adanya kesesuaian antara rencana jaringan dengan karakteristik wilayah yang dilayani, di mana pilihan moda, konfigurasi, dan kapasitas jaringan harus disesiakan dengan tipologi fisik dan sosial ekonomi wilayah setempat,
- b. *Network Hierarchy*: untuk mencapai efisiensi investasi dan operasi jaringan transportasi diperlukan adanya pengaturan hirarki lalulintas orang, barang, dan kendaraan/sarana melalui jaringan prasarana yang sesuai peruntukkan dan kapasitasnya (contoh dalam jaringan jalan dikenal jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal),

³ Frenadin Adegustara, Dkk, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)*Laporan Hasil Penelitian Hibah Dikti. Vol.2 No. 2 Jurnal Ilmu Hukum.

- c. *Network Integrity*: agar transportasi dapat dilakukan semurah mungkin, maka diperlukan adanya integrasi jaringan antar moda dan antar hirarki sehingga tercipta jaringan yang *seamless* dengan *intermodalexternalities* yang minimum. Konsep transportasi multimoda ini penting bagi Indonesia yang kepulauan, di mana pergerakan antar pulau sulit untuk dilakukan hanya dengan satu moda saja,
- d. *Network Sufficiency*: penyediaan jaringan transportasi harus terutilisasi secara optimal, di mana penyediaan lokasi, jenis, dan kapasitas jaringan harus sesuai dengan permintaan perjalanan dan keunggulan setiap moda. Untuk melakukan investasi jaringan transportasi diperlukan prasyarat mengenai skala ekonomi dari volume lalu lintas yang diprediksi akan menggunakannya, jika skala minimal tersebut tidak terpenuhi maka investasi akan mubazir.⁴

Kebijakan pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Konsekuensi lanjut terhadap hal di atas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pajak (budgeter dan reguler).

Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

⁴ Rita, *Pengembangan jaringan angkutan penumpang di kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Transportasi Multimoda, Vol. 16 2018, hlm. 23

5) Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah studi, meliputi 18 peraturan daerah tentang pajak daerah dan 79 peraturan daerah tentang retribusi daerah.

Kaitan penataan bidang transportasi atau perhubungan maka posisi Kabupaten/ Kota berperan dalam merumuskan kebijakan terkait perhubungan. Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimana tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

⁵ Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, [www. Google.com](http://www.Google.com).

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 13 UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud di atas salah satunya bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah yang meliputi :
 - 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2). Jasa giro;
 - 3). Pendapatan bunga;
 - 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 5). Komisi. Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

Pajak secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan.

Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak adalah :

1. Suatu pungutan oleh pemerintah;
2. Berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah;

4. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak;
5. Pelaksanaannya perlu dipaksakan.⁶

Untuk pengaturan pajak dan retribusi, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pengawasan pajak dan retribusi daerah tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, tetapi juga berpedoman pada beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil; Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Khusus untuk pajak dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis Pajak Kabupaten/kota serta empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah dari sifat daftar terbuka (*Opened List*) menjadi bersifat daftar tertutup (*Closed List*). Artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbatas pada jenis pajak dan retribusi yang tercantum secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009.

Kewenangan Kabupaten/Kota, diantaranya mengenai penataan, pengawasan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penataan, pengawasan dan

⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1964, hlm 3

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang mengaturnya secara khusus. Namun keberadaan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Implementasi dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memerlukan kesiapan daerah dari segala aspek, dimana Pajak dan Retribusi yang merupakan sumber penerimaan saja tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau tidak dalam melaksanakan otonomi, melainkan ada beberapa indikator lainnya yang telah dikembangkan Departemen Dalam Negeri sebagai indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (kewenangan), yakni : kelembagaan; kepegawaian; keuangan daerah; peralatan; partisipasi masyarakat; organisasi dan administrasi; ekonomi daerah; serta demografi. Selanjutnya dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.⁶

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa :

- a. Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan,
- b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak bagi mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada didaerah dan dana perimbangan lainnya,
- c. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.⁷

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

⁶ Lis Elfianti, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung*, [www. Polokda.cjr](http://www.Polokda.cjr), diunduh tanggal 26 Mei 2015.

⁷ *ibid*

bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi.

Seluruh jenis pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang dirinci dalam 2 kategori :

- 1). Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber diklasifikasikan - sumber diluar pemerintah daerah (*external source*), yang diperoleh dari pihak luar pemerintah daerah.
- 2) Pendapatan yang digali dan ditangani oleh pemerintah daerah yang terdapat dalam wilayah yuridisnya serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Salah satu yang dapat diterapkan dalam pemungutan retribusi adalah dalam perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Bidang Perhubungan

Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basictruth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum. Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki tiga fungsi yaitu *pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar, *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang, bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan atauran-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan hukum sehingga dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasu-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

Kepentingan umum Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. *Kepastian hukum* Artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya. *Kesamaan hak* Artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik. *Keseimbangan hak dan*

kewajiban Artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Profesional Artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional. *Partisipatif* Artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif. *Tidak diskriminatif* Artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. *Keterbukaan* Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi. *Akuntabilitas* Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab.

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas dan ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu. Cepat, mudah, dan terjangkau Artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.⁸

Secara khusus makna yang memuat asas-asas dalam penerapan Peraturan Daerah Tentang retribusi bidang perhubungan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Asas Keberlanjutan.

Yaitu dimaksud dengan keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan pelayanan kesehatan.

2. Asas Keserasian dan keseimbangan.

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti

⁸ Vanya Karunia Mulia Putri [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Pelayanan Publik: Pengertian dan Asas-Asasnya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik-pengertian-dan-asas-asasnya>.

kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraannya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kepentingan sosial.

3. Asas Manfaat.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

4. Asas Keterpaduan.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memastikan bahwa penerapan pelayanan kesehatan sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan.
- b. Memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi untuk setiap pemanfaatan ruang.
- c. Terkait secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah tertentu (lintas batas) termasuk dengan sektor keuangan.

5. Asas Kehati-hatian (pencegahan).

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian atau pencegahan adalah bahwa setiap usaha atau kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga dapat dilakukan perencanaan retribusi bidang perhubungan yang baik.

6. Asas Partisipatif.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan retribusi bidang perhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak dan instansi pemerintah disepanjang proses pengambilan keputusan.
- b. Terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan retribusi bidang perhubungan.
- c. Memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang memadai untuk semua informasi serta fasilitas retribusi bidang perhubungan yang dibutuhkan.

7. Asas Tata kelola pemerintah yang baik.

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlindungan dan pengelolaan di lingkungan perhubungan dijiwai oleh prinsip partisipasi, transportasi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

8. Asas Otonomi.

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan retribusi bidang perhubungan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Retribusi Bidang Perhubungan.

Peraturan Daerah secara umum merupakan sebuah media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi dan ekspektasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih maju. Namun pada kenyataannya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut.⁹

Pada tataran implementasinya, sebuah Peraturan Daerah harus tepat pada sasaran yang diinginkan dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut dan

⁹ Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif; Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 47-49

juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas yang berat dari para perancang peraturan daerah agar peraturan tersebut sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimana salah satu asasnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pembinaan perilaku masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum juga tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, perlu teladan dari pemerintah, penegak hukum dan semua bidang yang relevan dengan pembangunan budaya hukum. Sebenarnya untuk mencari bentuk atau pun sistem perundangan yang tepat perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Mengingat semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan layanan perhubungan di Kabupaten Cianjur ini, maka perlu dibentuk suatu pedoman mengenai retribusi bidang perhubungan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditata sedemikian rupa melalui aturan (Perda) yang pada ujungnya pembangunan yang diharapkan di Kabupaten Cianjur dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama yaitu untuk kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

D. Kajian Terhadap Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Bidang Perhubungan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan retribusi bidang perhubungan masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi mengenai Peraturan Daerah Tentang retribusi bidang perhubungan dengan mengacu kepada peraturan terkait.

Latarbelakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi bidang perhubungan adalah telah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan retribusi bidang perhubungan dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekwensi dari tuntutan dan perkembangan akan Pengelolaan perhubungan, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan retribusi bidang perhubungan, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna mendukung perlunya penyusunan Raperda.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berpijak dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), memberi batasan efisien dan efektif angkutan umum, dengan ruang lingkup konsep sebagai berikut :

Efektif mengandung pengertian :

- a. Kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
- b. Terpadu, antara moda dan inter moda dalam jaringan pelayanan.
- c. Tertib penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dan norma yang berlaku dimasyarakat.
- d. Tepat dan teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan jadwal dan kepastian.
- e. Cepat dan lancar, menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu singkat, indikatornya antara lain kecepatan arus persatuan waktu.
- f. Aman dan nyaman, dalam artian selamat terhindar dari kecelakaan, bebas dari gangguan eksternal, terwujudnya ketenangan dan kenikmatan dalam perjalanan

Efisien mengandung arti :

- a. Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup pengusaha layanan jasa angkutan.
- b. Beban publik rendah, pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsekuensi pengoperasian sistem perangkutan harus minimal.
- c. Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem perangkutan yang dapat dinyatakan dalam indikator tingkat muatan penumpang maupun barang, tingkat penggunaan sarana dan prasarana.

Saat ini yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khusus untuk Peraturan Daerah maka ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *Jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Hukum Daerah.

Dengan demikian maka peraturan tersebut memberikan ruang dalam pembuatan produk hukum daerah khususnya dalam pengaturan Peraturan Daerah Tentang Retribusi bidang perhubungan ini harus menyertakan naskah akademik sebagai bagian dari instrumen dalam menyerap berbagai aspirasi melalui mekanisme akademis.

Dalam konteks naskah akademik rancangan peraturan daerah ini secara sistematis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rancangan peraturan daerah tentang retribusi bidang perhubungan diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya, Pemerintah daerah, Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya pengembangan ekonomi rakyat berorientasi pada perubahan struktural dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar, oleh karenanya diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia.¹¹

Daerah mempunyai dua tugas, yakni pertama, tugas otonomi. Hal ini untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Kedua tugas pembantuan, yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya atas pertimbangan efisien dan efektifnya kerja di daerah¹²

Kondisi tersebut, memacu para pengambil kebijakan untuk berfikir pada arah meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan sehingga mampu memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, karena suatu kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, karena pemerintah

¹⁰Penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*, Cet 1, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm 146.

¹¹Chabib Soleh. *Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik.*Fokusmedia.Bandung. 2010; hlm. 3-34

¹²Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara.* Ghalia Indonesia.Jakarta. 1981; Hlm.. 115

merupakan pemegang dan penanggungjawab utama dalam menentukan arah kebijakannya guna mewujudkan keberpihakan terhadap masyarakat.

Diantara sumber pendapatan asli daerah adalah pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.¹³ Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan senantiasa memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

B. Landasan Sosiologis.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu

¹³Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta. 2002;hlm. 42.

hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, **Moh. Mahfud MD**, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.¹⁵

Dari perspektif sosiologis, Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran Retribusi semata-mata ditujukan untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas tertentu dan masyarakat yang menggunakan fasilitas itu wajib membayar Retribusi sebagai jasa pelayanan yang diberikan pemerintah.

Selain hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat juga harus terjalin hubungan manfaat bagi kedua belah pihak, dimana pemerintah setelah menarik dari masyarakat dalam bentuk retribusi maka kewajiban pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, demikian sebaliknya manfaat juga harus dirasa oleh masyarakat dengan meningkatkan layanan publik, rasa kenyamanan dan

¹⁴ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50

¹⁵ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

keadilan yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Jika hubungan ini terjalin akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang mempercayai pemerintah dan Pemerintah mendapat penilaian positif dari warganya.

C. Landasan Yuridis

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan *diatur*, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;¹⁶
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.¹⁷

Pemungutan Retribusi oleh Pemerintah Daerah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁶ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Dalam Pasal 1 angka 64 undang-undang tersebut ditegaskan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 65 adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 hanya dikenal tiga jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Yang dimaksudkan dengan jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda” . Selain itu, juga ditegaskan dalam ayat (2) bahwa “Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang”.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya A. Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang

susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.¹⁸

Adapun yang menjadi dasar yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang retribusi bidang perhubungan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

¹⁸ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERDA

A. Ketentuan Umum

Bagian ini berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam RAPERDA, sejumlah pengertian dan istilah juga singkatan telah dijelaskan dalam bagian ini, namun perlu penambahan penjelasan istilah dan singkatan yang ada dalam isi Raperda Retribusi Bidang Perhubungan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi bidang perhubungan ini yang dimaksud adalah :

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Perhubungan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
15. Tempat parkir di tepi jalan umum/atau rumija adalah sebagian badan jalan yang diatur oleh Bupati untuk dipergunakan parkir.
16. Tempat Parkir di Tempat Khusus Parkir/ atau di Didiluar Rumija berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Parkir insidentil/tidak tetap adalah kegiatan parkir kendaraan yang

diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang menggunakan fasilitas umum

18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
20. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
21. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
22. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa sticker yang ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
24. Mobil Bus kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
25. Mobil Bus sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter,

lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

26. Mobil Bus besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Jumlah Berat Yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B. Materi Yang Akan Diatur.

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Objek Dan Subjek Retribusi
- Bab III : Golongan
- Bab IV : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- Bab V : Lokasi Fasilitas Parkir
- Bab VI : Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Bab VII : Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besaran Tarif
- Bab VIII : Perizinan
- Bab IX : Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian
- Bab X : Petugas Parkir
- Bab XI : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Bab XII : Wilayah Perhubungan
- Bab XIII : Saat Retribusi Terutang
- Bab XIV : Tata Cara Pemungutan
- Bab XV : Tata Cara Pembayaran
- XVI : Tata Penagihan
- XVII : Keringanan Dan Pengurangan
- XVIII : Kadaluwarsa
- XIX : Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluwarsa
- XX : Sanksi Administrasi
- XXI : Penyidikan
- XXII : Ketentuan Pidana
- XXIII : Ketentuan Peralihan
- XXIV : Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah :

1. Latar belakang diperlukannya Peraturan Daerah tentang retribusi bidang perhubungan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Daerah untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional seiring dengan meningkatkan kemauan dan kemampuan serta kesadaran hukum masyarakat.
2. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi bidang perhubungan diperlukan sebagai regulasi dalam mewujudkan amanah Konstitusi demi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya meningkatkan layanan perhubungan bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur.
3. Sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Bidang Perhubungan tercakup dalam pokok-pokok rumusan Peraturan Daerah Tentang retribusi bidang perhubungan yang terdiri dari rangkaian peraturan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Lokasi Fasilitas Parkir, Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besaran Tarif, Perizinan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Petugas Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Wilayah Perhubungan, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Penagihan, Keringanan Dan Pengurangan, Kadaluwarsa, Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluwarsa, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

B. Saran.

1. Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami merekomendasikan perlu adanya Peraturan Daerah tentang retribusi bidang

perhubungan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik dan professional sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembentukan produk hukum daerah diharapkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan harapan dari masyarakat serta mencerminkan kondisi sosial di masyarakat, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat supaya memudahkan dalam menyusun arah, ruang lingkup dan jangkauan produk hukum tersebut.
3. Naskah akademik merupakan salah satu sarana aspirasi masyarakat dalam menyusun regulasi hukum daerah sehingga peran naskah akademik menjadi sangat strategis dan mutlak keberadaannya kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta. 2002
- Chabib Soleh. *Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Fokusmedia. Bandung. 2010.
- Irawati Andriani, *Integrasi transportasi dalam mendukung kawasan destinasi wisata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung*, Jurnal Transportasi Multimoda, Vol. 16 (2018).
- Frenadin Adegustara, Dkk, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)* Laporan Hasil Penelitian Hibah Dikti. Vol.2 No. 2 Jurnal Ilmu Hukum.
- Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, www. Google.com.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif; Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998.
- Oka Purwanti, Andrean Maulana, dan Ulfi Nadia Kurniautami, *Analisis Pemilihan Moda Transportasi di kampus ITENAS*, Jurnal Transportasi Multimoda, Vol. 16 (2018).
- Rita, *Pengembangan jaringan angkutan penumpang di kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Transportasi Multimoda, Vol. 16 2018.
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung, 1964
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Lis Elfianti, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung*, www. Polokda.cjr,
- Vanya Karunia Mulia Putri [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Pelayanan Publik: Pengertian dan Asas-Asasnya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik-pengertian-dan-asas-asasnya>.